

# Paradigma Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Hotma P. Sibuea\*, Indra Lorenly Nainggolan, Jantarda Mauli Hutagalung

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: hotmasibuea@dsn.ubharajaya.ac.id; indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id;

jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id

\*Corresponding author

## Article info

Received: Sep 10, 2022

Revised: Oct 07, 2022

Accepted: Oct 11, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1539>

**Keywords :** *food sovereignty, welfare state, G-20 President*

**Abstract :** *The Indonesian Constitution stipulates in Article 28H paragraph (1) as follows: "everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live and to have a good and healthy environment, and to have the right to health services". The principle of a prosperous life as the right of every person is further regulated in Article 9 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 which stipulates as follows " everyone has the right to live in peaceful, safe, peace, happy, physical and spiritual prosperity. One aspect of supporting a prosperous life is food. Food is one of the basic human needs that must be met in order to live a prosperous life. The Indonesian state and nation really understand the urgency of food in human life so that they can live in prosperity. Based on the idea of the urgency of food in a prosperous human life, Indonesia stipulates Law No. 18 of 2002 on Food. The Indonesian state is determined to achieve the ideals of "food sovereignty" as an ideal condition that is expected to support the welfare of the Indonesian nation. The Indonesian people are determined to be sovereign in the food sector in the sense of having the ability to determine food policies that guarantee the right to food so that the Indonesian people can live in prosperity. However, in reality, the world is experiencing a food crisis at this time. The reality of the food crisis that is hitting the world at this time is one of the agendas promoted by President Joko Widodo, who serves as the G-20 Presidency, as one of the main agendas of the G-20 meeting in the months ahead. Can President Joko Widodo as the G-20 Presidency garner the agreement of G-20 countries to cooperate and work together to overcome the world food crisis as one of the main agendas of the G-20 meeting? This research uses juridical-normative research methods and other research methods that are deemed necessary and can support the success of the research. According to the author, as the G-20 Presidency, President Joko Widodo will be able to forge an agreement with G-20 member countries to work together and work together to overcome the world food crisis that is happening at this time. The reason is that all G-20 member countries and all countries in the world will be affected by the global food crisis in due time, so if they do not want to be affected by the global food crisis, all G-20 member countries and the other countries on the surface of the earth must work together to tackle the global food crisis. All G-20 member countries are advised to take concrete steps to overcome the food crisis in their respective countries as has been done by Indonesia as stated in President Joko Widodo's program.*

**Kata kunci :** Kedaulatan Pangan, Negara Hukum Kesejahteraan dan Presiden G-20

**Abstrak :** Konstitusi Indonesia mengatur dalam Pasal 28H ayat (1) sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Prinsip hidup yang sejahtera sebagai hak setiap orang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Salah satu aspek penunjang kehidupan yang sejahtera adalah pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi supaya dapat hidup sejahtera. Negara dan bangsa Indonesia sangat memahami urgensi pangan dalam kehidupan manusia supaya dapat hidup sejahtera. Atas dasar pemikiran urgensi pangan dalam kehidupan manusia yang sejahtera, Indonesia menetapkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan. Negara Indonesia bertekad untuk mencapai cita-cita “kedaulatan pangan” sebagai kondisi ideal yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan dalam arti memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan supaya rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera. Namun, dalam realitas, dunia sedang mengalami krisis pangan pada saat sekarang, Kondisi realitas krisis pangan yang melanda dunia pada saat sekarang adalah salah satu agenda yang dipromosikan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presidensi G-20 sebagai salah satu agenda utama pertemuan pada pertemuan G-20 beberapa bulan yang akan datang. Apakah Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G-20 dapat menggalang kesepakatan negara G-20 untuk bekerja sama dan kerja bersama menanggulangi krisis pangan dunia sebagai salah satu agenda utama pertemuan G-20? Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang keberhasilan penelitian. Menurut penulis, sebagai Presidensi G-20, Presiden Joko Widodo akan dapat menggalang kesepakatan negara anggota G-20 untuk bekerja sama dan kerja bersama menanggulangi krisis pangan dunia yang terjadi pada saat sekarang. Alasannya, semua negara anggota G-20 dan semua negara di dunia akan terkena dampak krisis pangan global pada saatnya sehingga jika tidak mau terkena dampak krisis pangan global semua negara anggota G-20 dan negara-negara lain di permukaan bumi harus bekerja sama dan kerja bersama untuk menanggulangi krisis pangan global tersebut. Semua negara anggota G-20 disarankan untuk melakukan langkah-langkah konkrit penanggulangan krisis pangan di negara masing-masing seperti yang sudah dilakukan Indonesia seperti tertuang dalam program Presiden Joko Widodo.

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara berdaulat, negara Indonesia memiliki kebebasan dan kemerdekaan menentukan nasib sendiri (*self determination*). Sehari setelah merdeka, tokoh-tokoh bangsa pembentuk negara Indonesia merancang konstitusi Indonesia. Para perancang konstitusi Indonesia (*founding fathers*) menetapkan negara Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang demokratis. Negara hukum Indonesia yang demokratis bercita-cita menyelenggarakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan negara berdasarkan konstitusi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Baca Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tentang tujuan negara Indonesia.

Dalam berbagai konstitusi, kehidupan yang sejahtera sebagai hak konstitusional disebut dengan bermacam-macam istilah seperti hak atas kehidupan yang layak.<sup>2</sup> Kehidupan yang sejahtera adalah hak dasar atau hak asasi manusia yang secara lazim diatur dalam konstitusi negara-negara demokratis-konstitusional. Cita-cita kesejahteraan hukum negara Indonesia memiliki prinsip yang serupa secara umum dengan cita-cita negara-negara hukum kesejahteraan demokratis di Eropa Barat yakni cita-cita kesejahteraan umum (*general welfare*) bagi segenap lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam konteks negara hukum kesejahteraan dan konstitusi Indonesia, hak atas kehidupan yang sejahtera adalah salah satu hak dasar yang ditetapkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak dasar dalam konstitusi Indonesia tersebut terdiri atas 4 (empat) macam yakni (1) hak dasar untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, (2) hak dasar untuk bertempat tinggal, (3) hak dasar untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan (4) hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Salah satu dari hak dasar yang disebut di atas adalah “hak dasar untuk hidup sejahtera lahir dan bathin” sebagai titik fokus perbincangan. Pemenuhan hak dasar setiap warga negara yang ditetapkan dalam konstitusi adalah tanggung jawab negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Perintah konstitusi untuk menyelenggarakan “hak dasar kehidupan yang sejahtera” yang ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai derivat ketentuan hak asasi dalam UUD 1945. Pasal yang mengatur “hak dasar kehidupan yang sejahtera” sebagai hak asasi manusia adalah Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan bathin.”

Dimensi “hak atas kehidupan yang sejahtera” sebagai hak dasar yang sekaligus sebagai hak asasi manusia sangat luas. Dimensi “hak atas kehidupan yang sejahtera” mencakup dimensi material dan spritual. Dimensi spritual dan material “kehidupan yang sejahtera” meliputi berbagai macam aspek. Untuk menyelenggarakan kehidupan yang sejahtera, segenap kebutuhan bangsa dan warga negara Indonesia harus dapat dipenuhi negara. Kehidupan yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat dan setiap warga negara hanya mungkin dapat diselenggarakan jika kebutuhan dasar umat manusia dalam dimensi spritual dan material dengan berbagai macam aspek dapat terpenuhi. Negara yang bertanggung jawab dan berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar segenap bangsa dan setiap warga negara supaya “kehidupan yang sejahtera” sebagai hak dasar dan hak asasi manusia dapat diselenggarakan. Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.” Hak bangsa dan setiap warga negara berkenaan dengan kehidupan yang sejahtera melahirkan kewajiban dan tanggung

<sup>2</sup> A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara* (Jakarta, Erlangga, 2016), hlm. 63.

<sup>3</sup> Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Widjanarko, *Dinamika Negara Hukum* (Depok, Erlangga, 2020), hlm. 306.

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, *Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 121.

<sup>5</sup> Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Widjanarko, *Op. cit.*, hlm. 311.

jawab negara untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat sebagai salah satu hak asasi. Kewajiban dan tanggung jawab seperti dimaksud di atas wajib dilaksanakan negara.

Kebutuhan dasar umat manusia adalah kebutuhan yang harus terpenuhi supaya setiap orang dapat hidup layak dan sejahtera. Kebutuhan dasar manusia dengan berbagai dimensi dan aspek adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi supaya setiap orang dapat hidup dengan sejahtera dan mengembangkan potensi dirinya. Hak setiap warga negara atas kebutuhan dasar melahirkan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan dan menyediakan kebutuhan dasar tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Negara Indonesia harus memiliki modal dasar supaya dapat memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia yakni kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Segenap kebutuhan bangsa Indonesia mustahil dapat terpenuhi jika Indonesia tidak memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemandirian untuk mengatur dan menyelenggarakan segenap kebutuhan dasar bangsa adalah bukti konkrit bangsa Indonesia memiliki kedaulatan mengatur diri sendiri (*self determination*).<sup>6</sup>

Salah satu penunjang kebutuhan dasar manusia supaya hidup sejahtera adalah pangan. Manusia tidak dapat hidup normal dan sejahtera jika pangan tidak terpenuhi. Hakikat pangan sebagai kebutuhan dasar manusia ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai berikut “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.” Dalam rangka pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar umat manusia, negara Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang pangan adalah landasan hukum menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan yang bertujuan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pangan supaya kebutuhan pangan bangsa Indonesia terpenuhi. Dalam undang-undang pangan diatur berbagai macam hal tentang pangan seperti perencanaan pangan, kesediaan pangan, keanekaragaman pangan, kebijakan pangan dan lain-lain. Dalam undang-undang pangan diintrodusir paradigma pembangunan pangan yang dianggap lebih baik dari paradigma lama yakni paradigma kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan adalah paradigma baru pembangunan pangan Indonesia. Paradigma kedaulatan pangan adalah landasan pembangunan pangan nasional Indonesia. Paradigma kedaulatan pangan diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan dasar untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Asas hukum “kedaulatan pangan” tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan istem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.” Deskripsi pengertian kedaulatan pangan mengandung 3 (tiga) unsur yakni (1) kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang bersifat mandiri, (2) kedaulatan adalah hak otonom

---

<sup>6</sup> Hotma P. Sibuea, *Konsekuensi Yuridis Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Dalam Kebudayaan Berbangsa dan Bernegara*. Jurnal *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Volume XII No.3 Maret 2013. hlm. 322.

untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan (3) kedaulatan pangan menjamin hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Ketiga unsur kedaulatan pangan di atas mencerminkan kondisi ideal. Cita-cita paradigma kedaulatan pangan diharapkan dapat tercapai supaya kebutuhan pangan terpenuhi dan terjangkau segenap lapisan masyarakat sehingga setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan bathin. Alasannya, pangan adalah kebutuhan dasar umat manusia yang pemenuhannya adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat hak-hak dasar.<sup>7</sup> Namun, upaya pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar adalah bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak faktor penghambat yang membuat upaya pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar bagi suatu bangsa tidak dapat diselenggarakan negara dengan baik dan berkesinambungan.<sup>8</sup> Faktor penghambat bukan hanya berasal dari luar tetapi juga dari internal suatu negara. Budi Winarno mengemukakan mengenai faktor penghambat internal dari pemerintah sebagai berikut “Liberalisasi sektor pertanian seiring menguatnya pemerintahan yang berorientasi pasar neoliberal membuat kondisi pangan di Indonesia menjadi terus-menerus semakin buruk.”<sup>9</sup>

Faktor penghambat eksternal berasal dari kondisi global. Pada saat sekarang, kondisi realitas global berbeda jauh dari cita-cita kedaulatan pangan. Dalam kondisi krisis pangan global, nasib banyak negara justru bergantung kepada “kemurahan hati” lembaga-lembaga keuangan internasional dan segelintir negara-negara kuat dan bukan ditentukan oleh negara yang bersnagkutan. Kondisi dunia yang sedang dilanda krisis pangan global sejak beberapa tahun lalu semakin menimbulkan kekhawatiran.<sup>10</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengemukakan krisis pangan dunia saat ini berpotensi berlanjut sampai tahun 2023.<sup>11</sup> Jika krisis pangan berlanjut, negara-negara di dunia berpotensi melakukan persaingan tidak sehat dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan dan mempertahankan ketahanan pangannya masing-masing. Sudah barang tentu, kondisi demikian berpotensi mengancam keamanan global.<sup>12</sup> Krisis pangan dapat menjadi pemicu berbagai krisis yang melahirkan ancaman terhadap *global security*.<sup>13</sup> Berbagai dimensi krisis yang sedang melanda dunia membuat kesejahteraan umat manusia terancam dan semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks kondisi krisis global dunia, negara-negara G-20 menyelenggarakan forum pertemuan pada beberapa bulan

---

<sup>7</sup> Triwibowo Yuwono (ed.), *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 56.

<sup>8</sup> Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang cenderung berubah-ubah dan bersifat parsial (Lihat, Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 112).

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>10</sup> Galuh Prita Dewi dan Ari Muliarta Ginting, Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kexcbijakan Diversifikasi Pangan (*Anticipate Food Crisis through Food Diversification Policy*), Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Bengkulu, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 1.

<sup>11</sup> Sri Mulyani sebut krisis pangan Global berpotensi berlanjut hingga 2023.” Yohana Artha Uly. <http://money.kompas.com/read/2022/07/15/163000326/sri-mulyani-sebut-krisis-pangan-global-berpotensi-berlanjut-hingga-2023>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

<sup>12</sup> Sulfitri Hs Mudrieq, *Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia*, Universitas Tadulako, Jurnal Academica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 02, Oktober 2013, hlm. 4.

<sup>13</sup> *Ibid.*

mendatang. Pertemuan diharapkan dapat menggalang kerja sama negara-negara G-20 supaya bekerja bersama-sama memikirkan nasib umat manusia di seluruh dunia tanpa harus mengabaikan kepentingan negara masing-masing. Pada saat sekarang, Presidensi negara-negara G-20 berada di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan negara-negara G-20 membicarakan dan membahas berbagai macam topik. Salah satu topik penting yang dibicarakan dalam pertemuan adalah topik krisis pangan yang global. Forum pertemuan G-20 dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk merintis gerakan kerja sama penanggulangan krisis pangan global di antara negara anggota G-20.

Dalam hubungan dengan paparan yang dikemukakan di atas, salah satu problematika yang hendak diperbincangkan adalah mengenai pangan. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, apakah bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita paradigma kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan? *Kedua*, apakah negara Indonesia dapat berperan dalam forum pertemuan negara-negara G-20 dalam rangka menggalang kerjasama sama untuk penanggulangan krisis pangan global?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif mengkaji bahan-bahan hukum yang berbentuk dokumen yakni undang-undang, buku hukum dan lain-lain.

## III. PEMBAHASAN

Istilah kedaulatan pangan adalah frasa yang baru dalam diskursus hukum. Dalam hukum internasional, kedaulatan pangan diperbincangkan beberapa dekade lalu yakni sejak tahun 1992.<sup>14</sup> Konsepsi kedaulatan pangan lahir sebagai respon kekecewaan terhadap hasil pembangunan pangan di berbagai belahan dunia.<sup>15</sup> Pembangunan pertanian dan pangan di berbagai negara mampu mencapai produktivitas yang tinggi. Namun, kepincangan terjadi dalam hal distribusi hasil pangan. Syahyuti dan kawan-kawan mengemukakan komentar sebagai berikut “Meskipun pembangunan pertanian dan pangan telah mampu mencapai produksi dan produktivitas yang tinggi, namun sebagian petani terutama di negara berkembang hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera, berlangsungnya kerusakan sumber daya pertanian, dan juga perdagangan yang tidak adil.”<sup>16</sup> Kepincangan distribusi pangan membuktikan produktivitas hasil pembangunan pangan global bukan target utama yang penting tercapai dalam upaya penyelenggaraan kehidupan yang sejahtera. Alasannya, produktivitas hasil pangan yang tinggi tidak serta merta mampu menjamin petani menikmati kehidupan yang sejahtera.<sup>17</sup> Distribusi hasil pembangunan

---

<sup>14</sup> Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati dan Miftahul Azis, *Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*, hlm. 96.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Heri Suharyanto, *Ketahanan Pangan* (Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh November, Volume 2 Nomor 2 November 2011), hlm. 186.

pangan global tidak adil karena dinikmati oleh segelintir orang, bangsa atau negara tercermin dari fakta berikut. Menurut, World Food Programme, tahun 2016 terdapat 815 juta orang mengalami kelaparan yang meningkat dari tahun sebelumnya yakni 777 juta orang yang tersebar di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang.<sup>18</sup>

Krisis pangan global dan ketimpangan distribusi hasil pembangunan pangan yang kemudian melahirkan kekecewaan adalah produk paradigma pembangunan pangan lama yakni ketahanan pangan (*food security*) yang dikenal 1970.<sup>19</sup> Paradigma ketahanan pangan diadopsi di banyak negara sejak lama termasuk Indonesia.<sup>20</sup> Dalam kondisi krisis pangan global dan ketimpangan distribusi hasil pembangunan pangan lahir paradigma pembangunan pangan yang baru yakni “kedaulatan pangan.” Perubahan paradigma pembangunan pangan terjadi tiga dekade lalu. Paradigma kedaulatan pangan sebagai paradigma baru diharapkan dapat membawa hasil yang lebih baik daripada paradigma pangan yang lama. Dengan paradigma kedaulatan negara, peluang negara untuk berperan mendistribusikan pangan secara adil terbuka dengan lebar. Dengan paradigma kedaulatan pangan, distribusi hasil-hasil pembangunan pangan diharapkan dapat dinikmati umat manusia dengan lebih adil karena negara memegang peranan utama mendistribusikan hasil-hasil pangan dengan adil. Jika negara dapat berperan mendistribusikan pangan dengan adil, krisis pangan global secara perlahan-lahan terkikis. Petani dan masyarakat diharapkan dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Pada akhirnya, paradigma kedaulatan pangan diharapkan dapat menghasilkan tatanan tertib kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang lebih sejahtera dan adil dalam hubungan dengan pangan di masa depan. Negara yang wajib bertugas, berperan dan bertanggung untuk mewujudkan cita-cita paradigma kedaulatan pangan bukan pasar dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Paradigma “kedaulatan pangan” kemudian diadopsi negara dan bangsa Indonesia sebagai paradigma baru pembangunan pangan nasional. Adopsi paradigma kedaulatan pangan tersebut membawa bangsa Indonesia beranjak dari paradigma lama ke paradigma baru. Peralihan paradigma pangan melahirkan topik baru dalam diskursus hukum nasional dalam beberapa tahun terakhir sejak tahun 2012. Perubahan paradigma pembangunan Indonesia berlangsung dalam kondisi krisis pangan dan ketimpangan hasil pembangunan pangan global. Sebagai paradigma, kedaulatan pangan berfungsi sebagai landasan dan titik tolak pembangunan pangan nasional baik dalam hal strategi, kebijakan, perencanaan dan pembangunan pangan nasional. Namun, sampai dengan sekarang, topik perbincangan tentang paradigma kedaulatan pangan belum menarik perhatian para sarjana hukum sebagai topik diperbincangkan atau bahan kajian dari sudut pandang hukum. Dalam konteks dan di tengah-tengah krisis pangan global yang melanda dunia, topik perbincangan kedaulatan pangan sebagai paradigma pembangunan pangan nasional memiliki urgensi untuk diperbincangkan. Kajian tentang kedaulatan pangan dari sudut pandang hukum dianggap perlu diperbincangkan dengan bertitik tolak dari Undang-

<sup>18</sup> Ahmad Hadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandria, *Dampak Undang-undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia* (Jurnal Ilmiah Responsive, Volume 2, Nomor 4 Desember 2019), hlm. 173.

<sup>19</sup> United Nations, 1975 Report of the World Food Conference (New York: UN, 5-16 November 1974), tanpa halaman.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kedaulatan pangan dari sudut pandang hukum.

Dalam kaitan dengan perbincangan tentang paradigma kedaulatan pangan dari sudut pandang hukum, perbincangan bertitik tolak dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Topik kedaulatan pangan adalah topik baru dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>21</sup> Istilah kedaulatan pangan adalah istilah baru dalam hukum nasional yang diadopsi dari hukum internasional. Sebagai bidang kajian hukum yang baru, perbincangan tentang kedaulatan pangan berkenaan dengan masalah kekuasaan dan kebebasan negara mengatur dan menentukan nasib suatu bangsa dan negara dalam bidang pangan. Sudah barang tentu, perbincangan tentang kedaulatan pangan sebagai paradigma pembangunan pangan nasional dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara bertitik tolak dari perspektif negara hukum kesejahteraan sebagai tipe negara ideal zaman moderen. Kaitan kedaulatan pangan dengan negara hukum kesejahteraan berkenaan dengan peran utama negara mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu aspek yang menunjang perwujudan kehidupan yang sejahtera segenap bangsa dan setiap warga negara lahir dan bathin.

Istilah “kedaulatan pangan” adalah istilah baru dalam diskursus hukum nasional. Sebagai istilah baru, deskripsi pengertian kedaulatan pangan masih perlu dikaji dari sudut pandang Ilmu Hukum. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, perbincangan tentang “kedaulatan pangan” sebagai salah satu asas undang-undang pangan bertitik tolak dari metode pendekatan terminologi (metode pendekatan istilah). Dengan metode pendekatan terminologi, pengertian “kedaulatan pangan” diupayakan dilacak dengan bertitik tolak dari pengertian istilah kedaulatan. Pengertian kedaulatan adalah titik tolak untuk memahami pengertian hakiki dan makna frasa kedaulatan pangan sebagai topik perbincangan dari sudut pandang hukum. Alasannya, istilah kedaulatan adalah istilah yang lazim dikenal dalam kajian hukum dan sudah memiliki deskripsi pengertian yang baku. Pengertian kedaulatan kemudian dikaitkan dengan pangan. Dari penggabungan pengertian kedua istilah diharapkan diperoleh pengertian baku istilah kedaulatan pangan. Upaya pengkajian pengertian “kedaulatan pangan” dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi dengan cara di atas lazim dilakukan dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

Apa pengertian kedaulatan dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum administrasi? Istilah kedaulatan adalah istilah yang lazim dikenal dalam Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Hukum Internasional, Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara.<sup>22</sup> Dari sudut pandang Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, kedaulatan mengandung arti sebagai kekuasaan yang tertinggi.<sup>23</sup> Sebagai kekuasaan tertinggi, kedaulatan selalu dikaitkan dengan negara karena kedua istilah berkaitan dengan erat. Perbincangan tentang kedaulatan wajib dikaitkan dengan negara supaya pengertian kedaulatan menjadi terang benderang. Jika perbincangan tentang kedaulatan dipisahkan dari negara, perbincangan tersebut akan kehilangan konteks sehingga tidak dapat menambah pengetahuan tentang

<sup>21</sup> Ahmad Hadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandria, *Op. cit.*

<sup>22</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta, Erlangga, 2014), hlm. 204.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 208.



makna hakiki kedaulatan. Setelah pengertian kedaulatan dapat diketahui dengan perspektif seperti dipaparkan di atas, pengertian istilah kedaulatan tersebut kemudian dikaitkan dengan pengertian pangan. Dari hasil penggabungan pengertian istilah tersebut, makna kedaulatan pangan sebagai paradigma pembangunan pangan nasional diharapkan menjadi terang benderang. Sesuai dengan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi, kedaulatan pangan mengandung arti sebagai kekuasaan tertinggi negara dan bangsa Indonesia untuk mengatur segenap aspek dan dimensi yang berkaitan dengan pangan.<sup>24</sup> Dalam pengertian kedaulatan pangan, negara adalah aktor pemeran utama yang bertugas dan bertanggung jawab mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan. Artinya, jika suatu bangsa dan negara hendak mewujudkan kedaulatan pangan dalam realitas, aktor yang memiliki peran utama yang berperan penting tidak lain daripada negara dan bukan pasar atau lembaga keuangan internasional seperti bank dunia, IMF dan lain-lain. Dengan kedaulatan pangan, bangsa dan negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan berbagai macam hal yang berkenaan dengan pangan supaya bangsa Indonesia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Jika kedaulatan pangan terwujud dalam realitas, bangsa dan negara Indonesia berhak dan berwenang memprioritaskan produksi pertanian lokal, untuk memproduksi makanan dan hak konsumen untuk menentukan pangan yang hendak dikonsumsi, hak negara melindungi dirinya dari dari harga pangan dan pertanian impor yang murah dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dalam kondisi ideal tersebut, negara dan bangsa memiliki kekuasaan yang merdeka dan mandiri menentukan hal-hal berikut. *Pertama*, negara dan bangsa memiliki kekuasaan yang merdeka dan mandiri menentukan kebijakan, mengatur dan melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa dan warga negara. Dalam kedaulatan pangan, negara berperan menentukan nasib dan masa depan bangsa dalam bidang pangan. Peran utama negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan tidak boleh diminimalkan dengan alasan dan berbagai macam argumentasi yang muluk-muluk seperti dikemukakan para pendukung neoliberalisme.<sup>26</sup> Negara harus menjadi pemeran utama dalam perwujudan kedaulatan pangan. *Kedua*, negara dan bangsa memiliki kekuasaan yang merdeka dan mandiri untuk memberikan kemerdekaan dan hak bagi masyarakat menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dalam kedaulatan pangan, peluang masyarakat untuk berperan mengambil keputusan menentukan sistem pangan berdasarkan sumber daya lokal terbuka dengan lebar. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, masyarakat berperan penting mewujudkan kedaulatan pangan. Paradigma kedaulatan pangan membuka peluang dan kesempatan bagi negara, bangsa dan potensi lokal untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks pangan

---

<sup>24</sup> Bandingkan dengan definisi kedaulatan pangan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang merumuskan pengertian kedaulatan pangan sebagai berikut “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.”

<sup>25</sup> Galuh Prila Dewi dan Ari Muliarta Ginting, *Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan* (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Bengkulu, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012), hlm. 66.

<sup>26</sup> Massiomo De Angelis, Toby Carroll, Tania Murray dan Ben Fine, *Petaka Neoliberalisme Membongkar Proyek Pembangunan Sosial Sebagai Kuda Troya Neoliberal* (disunting oleh Muhtar Habibi) (Malang, Intrans Publishing, 2016), hlm, 5 dan halaman yang berkaitan).

secara mandiri. Dengan paradigma kedaulatan pangan, makanan yang dimakan, proses produksi pangan akan berada dan ditentukan penduduk setempat dan bukannya dipaksakan pihak luar (kapitalis global).<sup>27</sup>

Dalam perspektif kedaulatan pangan, negara dan bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi dan kebebasan mengatur, menetapkan kebijakan dan merencanakan segenap aspek dan dimensi yang berkaitan dengan pangan demi kesejahteraan bangsa. Pengertian kedaulatan pangan dalam deskripsi di atas adalah pengertian ideal yang masih merupakan cita-cita yang diharapkan dapat diwujudkan dalam realitas. Negara dan bangsa Indonesia bercita-cita atau mengharapkan kondisi ideal yakni bangsa Indonesia memiliki kekuasaan dan kemerdekaan mengatur diri dan atau nasib sendiri dalam bidang pangan. Gambaran ideal negara dan bangsa Indonesia dengan kedaulatan pangan dipaparkan Syahyuti dan kawan-kawan sebagai berikut “Dengan kedaulatan pangan, diharapkan tidak lagi dijumpai persoalan-persoalan dasar tentang pangan seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan, dan sebagainya.”<sup>28</sup>

Paradigma kedaulatan pangan berfungsi sebagai landasan dan titik tolak menuju perwujudan kemandirian pangan sebagai kondisi kehidupan yang lebih baik dalam bidang pangan. Paradigma kedaulatan pangan adalah landasan dan modal dasar untuk melakukan pembangunan pangan nasional untuk mencapai kondisi ideal yang disebut sebagai kemandirian pangan.<sup>29</sup> Jika kemandirian pangan tercapai, negara dan bangsa Indonesia memiliki kemampuan memproduksi aneka ragam jenis pangan berdasarkan potensi sumber daya dalam negeri. Negara dan bangsa Indonesia tidak perlu bergantung dan diatur negara lain atau korporasi internasional dalam bidang pangan. Kemandirian pangan mengandung makna yakni potensi dalam negeri suatu negara dan bangsa adalah potensi yang utama dan pertama bukan bantuan negara lain atau import pangan. Dalam kemandirian pangan, negara dan bangsa Indonesia tidak membutuhkan impor pangan dan pinjaman yang merupakan hutang yang akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam kemandirian pangan, negara dan bangsa membuka kesempatan dan peluang yang lebar bagi optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi nasional dan kearifan lokal secara bermanfaat serta tepat sasaran. Kondisi demikian membuka peluang bagi budaya lokal yang unik untuk berperan dalam perwujudan kemandirian pangan dengan modal dan potensi lokal secara merdeka dan mandiri. Kemandirian pangan membuat negara dan bangsa tidak perlu bergantung pada dan mengharapkan bantuan negara lain, Bank Dunia, IMF, ADB dan lembaga keuangan internasional yang sudah terbukti menjadi beban hutang dalam sejarah bangsa Indonesia.<sup>30</sup>

Kemandirian pangan adalah syarat mutlak menuju kondisi ideal ketahanan

---

<sup>27</sup> Josef P. Widayatmadja, *Kebangsaan dan Globalisasi Dalam Diplomasi* (Yogyakarta, Kanisius, 2015), hlm. 75.

<sup>28</sup> Syahyuti dkk., *Op. cit.*, hlm. 96.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendeskripsikan pengertian kemandirian pangan sebagai berikut “Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermanfaat.”

<sup>30</sup> Revrison Baswir, *Bahaya Neoliberalisme* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 75.

pangan.<sup>31</sup> Ketahanan pangan mencerminkan kondisi ideal mengenai pangan yang selalu tersedia bagi segenap bangsa Indonesia dan setiap warga negara. Ketersediaan pangan bukan hanya berkenaan dengan jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi. Namun, distribusinya merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh segenap bangsa Indonesia dengan bertitik tolak dari paradigma kedaulatan pangan. Dengan kemandirian pangan, salah satu aspek dan dimensi kehidupan yang sejahtera atau kesejahteraan bangsa dapat terpenuhi dan dinikmati bangsa Indonesia. Trilogi soko guru pembangunan pangan nasional yakni kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan adalah pilar-pilar penopang pembangunan pangan nasional dan salah satu aspek penunjang kesejahteraan bangsa dari aspek pangan. Jika ketiga pilar pangan nasional berhasil diwujudkan dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan yang sejahtera dari aspek pangan dapat dinikmati oleh segenap elemen masyarakat dan bangsa Indonesia.

Keterandalan ketiga trilogi pembangunan pangan di atas sudah mulai terbukti dalam kenyataan berkaitan dengan beras sebagai komponen pangan. Dalam usia 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, kemampuan dan keterandalan trilogi pembangunan pangan nasional di atas sudah teruji dalam satu dekade terakhir. Secara bertahap, negara dan bangsa Indonesia mulai beranjak dari kondisi negara pengimpor beras menuju negara swasembada beras sebagai komponen pangan. Hanya dalam tempo 10 (sepuluh) tahun dan terutama dalam beberapa tahun terakhir, kondisi pangan Indonesia sudah mencapai perubahan yang sangat signifikan yakni dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras. Beras adalah komponen utama pangan sebagai kebutuhan dasar umat manusia bagi hampir seluruh rakyat Indonesia. Swasembada beras mengandung arti sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa dalam bidang pangan sebagai aspek penunjang utama kesejahteraan kehidupan bangsa. Keberhasilan pembangunan beras Indonesia terutama sudah mulai tampak sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, negara dan bangsa Indonesia mencapai swasembada pangan. Bahkan, bulan Agustus 2022, keberhasilan pembangunan pangan yang secara khusus berkenaan dengan keberhasilan swasembada beras mencapai puncaknya ketika negara dan bangsa Indonesia mendapat pengakuan internasional dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) pada periode 2019-2022.<sup>32</sup> Pengakuan lembaga internasional tersebut harus dipertahankan dengan cara mempertahankan prestasi swasembada beras sebagai bagian dari swasembada pangan.

Langkah-langkah yang ditempuh Indonesia mencapai keberhasilan swasembada beras dalam beberapa tahun terakhir dapat disampaikan dan dipaparkan Indonesia dalam forum pertemuan negara-negara G-20 yang diselenggarakan beberapa waktu ke depan. Secara ideal, negara-negara G-20 dapat memetik pengalaman berharga bangsa Indonesia

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2012 mendeskripsikan ketahanan pangan sebagai berikut “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.”

<sup>32</sup> *Harian Kompas* Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 “Wujudkan Kesejahteraan Petani,” hlm. 10.

dalam upaya mencapai swasembada beras sebagai bahan pelajaran untuk dikaji dan dipelajari berbagai negara di belahan dunia dan setiap negara anggota G-20. Pengalaman tersebut dapat dipergunakan setiap negara untuk berupaya mengikis dan menanggulangi problematika krisis pangan global di tiap negara dan ketimpangan distribusi pangan terutama beras seperti dipaparkan di atas. Swasembada beras sebagai salah satu aspek swasembada pangan nasional adalah keberhasilan yang patut dibanggakan negara dan bangsa Indonesia. Namun, upaya mempromosikan keberhasilan swasembada beras Indonesia kepada negara-negara lain terutama negara anggota G-20 adalah bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Banyak kendala yang harus dihadapi dan dilalui Indonesia supaya swasembada beras yang berpedoman pada trilogi pembangunan pangan nasional yakni paradigma kedaulatan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan dapat dipromosikan di forum pertemuan negara-negara anggota G-20 demi kemaslahatan Bersama.

Dalam konteks pertemuan negara-negara anggota G-20 beberapa waktu yang akan datang pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Apakah keberhasilan swasembada beras yang dicapai negara dan bangsa Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara anggota G-20 dan negara lain yang mengalami krisis pangan? Langkah-langkah yang ditempuh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai swasembada beras seperti dikemukakan di atas tidak serta merta akan mendapat dukungan dari negara-negara anggota G-20 karena perbedaan paham dan kepentingan. Bahkan, mungkin, langkah-langkah yang ditempuh Indonesia untuk mencapai keberhasilan Indonesia swasembada beras justru dapat ditentang negara-negara anggota G-20 yang berhaluan neoliberalisme. Paham yang berbeda membuat kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda akan melahirkan sikap anggota negara-negara G-20 yang berbeda terhadap problema krisis pangan global. Kondisi krisis global yang multi dimensi dan neoliberalisme adalah tantangan eksternal yang harus ditanggulangi setiap negara dan bangsa termasuk Indonesia jika hendak menggalang kerja sama negara-negara anggota G-20 untuk menanggulangi krisis pangan global secara bersama-sama dan dengan bekerja sama. Tantangan yang paling berat yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya menggalang kerja sama di antara negara-negara anggota G-20 datang dari negara penganut paham neoliberalisme dengan kepentingan yang berbeda dalam menyikapi krisis pangan global yang melanda dunia pada saat sekarang.

Paham yang dianut dan kepentingan nasional setiap negara anggota G-20 yang berbeda dapat menjadi faktor yang membuat suatu negara tidak sepaham dan sependapat cara dan upaya yang ditempuh bangsa Indonesia untuk meraih prestasi swasembada pangan. Bahkan, mungkin saja sebagian negara anggota G-20 antipati terhadap keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras. Fenomena neoliberalisme menunjukkan kecenderungan kuat yang berbeda arah dan bertentangan dengan tujuan paradigma kedaulatan pangan yang bertitik tolak dari perspektif negara hukum kesejahteraan seperti yang dilakukan di Indonesia. Paradigma kedaulatan pangan seperti dikemukakan di atas mengandung kecenderungan yang berbeda arah dan bertolak belakang dengan kecenderungan neoliberalisme. Paradigma kedaulatan pangan mengandung 2 (dua) macam konsekuensi logis yakni sebagai berikut. *Pertama*, kedaulatan pangan menghendaki peranan negara yang kuat turut terlibat dan campur tangan dalam mewujudkan

kemandirian pangan dan ketahanan pangan. *Kedua*, kedaulatan pangan membuka peluang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya lokal. Padahal, kedua kecenderungan yang disebut di atas justru bertentangan dengan kecenderungan neoliberalisme yang menghendaki privatisasi, liberalisasi dan lain-lain. Neoliberalisme adalah paham dan keyakinan yang memiliki kecenderungan sebagai berikut (1) privatisasi, (2) liberalisasi dan (3) pemotongan subsidi secara besar-besaran.<sup>33</sup>

Liberasasi menghendaki peranan negara yang minim secara maksimal dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan dengan jalan privatisasi. Neoliberalisme juga tidak menghendaki dan mengesampingkan potensi lokal untuk berkembang dengan keunikan dan keanekaragamannya. Secara garis besar, neoliberalisme akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengakibatkan kemiskinan bagi rakyat yang lebih secara ekonomi dan ketimpangan distribusi pangan. Nur Sayyid Santoso Kristeva mengemukakan komentar berkenaan dengan dampak negatif neoliberalisme sebagai berikut. *Pertama*, ia (neoliberalisme . . . pen.) menyingkirkan peran negara dan rakyat dari subyek sentral proses ekonomi dan produksi.<sup>34</sup> Rakyat miskin yang secara ekonomi lemah akan kehilangan peran dan teralienasi sebagai subyek dalam proses ekonomi. Negara dan petani miskin hanya akan menjadi penonton yang pasif dalam neoliberalisme. Padahal, rakyat miskin sebagai bagian dari komponen bangsa adalah pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) yang dalam praktik kedaulatan tersebut dilaksanakan negara. *Kedua*, neoliberalisme juga mereduksi peran tradisional petani miskin sebagai produsen pangan dengan membuka investasi pangan bagi perusahaan agribisnis global yang menghancurkan kehidupan petani.<sup>35</sup> Dalam neoliberalisme, petani miskin akan menjadi “korban” yang “dilahap” perusahaan agribisnis raksasa dengan modal besar, pengetahuan dan teknologi canggih lahir dari liberalisasi, privatisasi dan pencabutan subsidi besar-besaran rakyat miskin.

Dalam perspektif seperti dikemukakan di atas, negara Indonesia akan mengalami kesulitan besar dan menghadapi tantangan berat untuk mendeklarasikan dan mengajak negara-negara anggota G-20 mencapai dan mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan sebagai cita-cita universal umat manusia yang bersifat yakni kesejahteraan bersama (*common welfare*). Alasannya, mayoritas negara-negara anggota G-20 yang berperan penting dalam pergaulan internasional seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat adalah negara penganut neoliberalisme yang justru hendak meminimalkan peran negara dalam bidang perekonomian dan perdagangan termasuk dalam upaya perwujudan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan semaksimal mungkin (*minimal state*). Sudah barang tentu, visi, misi dan cita-cita neoliberalisme dengan segenap dalil-dalil dalam argumentasinya bertolak belakang dengan peranan maksimal negara dalam negara hukum kesejahteraan (*maximal state*). Negara hukum kesejahteraan berkehendak untuk memegang peran penting dan dominan dalam upaya perwujudan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan supaya negara, bangsa dan setiap warga negara dapat

<sup>33</sup> Budi Winanro, *Op. cit.*, hlm. 7.

<sup>34</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 294.

<sup>35</sup> *Ibid.*

menikmati kehidupan yang sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri negara Indonesia. Pada sisi lain, neoliberalisme justru tidak menghendaki peranan negara seperti dikemukakan di atas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Paparan dan argumentasi yang dikemukakan di atas mengarah pada simpulan sebagai berikut. Negara Indonesia yang sudah mencapai taraf swasembada pangan sejak tahun 2018 adalah prestasi besar yang patut dibanggakan. Namun, harapan negara Indonesia sebagai Presidensi dapat megajak dan menggalang kerja sama dan bekerja sama untuk menanggulangi krisis pangan global dengan bertitik tolak dari paradigma kedaulatan pangan yang sudah dapat dibuktikan berhasil di Indoensia adalah harapan yang terlampau tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Budi Winarno. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Depok: Penerbit Erlangga, 2010.
- De Angelis, Massimo, Toby Carroll, Tania Murray dan Ben Fine, *Petaka Neoliberalisme Membongkar Proyek Pembangunan Sosial Sebagai Kuda Troya Neoliberal* disunting oleh Muhtar Habibi. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Jimly Asshidiqqie, *Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2009), hlm. 121.
- Khudzaifah dkk. *Genealogi Negara Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Nur Sayyid Santoso Kristeva. *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Revrison Baswir. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sibuea, Hotma P. dan Dwi Seno Widjanarko. *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Erlangga, 2020.
- Sugeng, Adi Nur Rohman dan Elfirda Ade Putri. *Kedaulatan Pangan Dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Manusia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021.
- Triwibowo Yuwono (ed.). *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

### B. Undang-undang Dasar dan Undang-undang

- Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Negara Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999.
- Negara Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Pangan, Nomor 18 Tahun 2012.

### C. Artikel Jurnal

Ahmad Hadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandria, *Dampak Undang-undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Responsive, Volume 2, Nomor 4 Desember 2019.

Galuh Prita Dewi dan Ari Muliarta Ginting, *Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan (Anticipate Food Crisis through Food Diversification Policy)*, Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Bengkulu, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012.

Hotma P. Sibuea, *Konsekuensi Yuridis Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Volume XII No.3 Maret 2013. hlm. 322.

Josef P. Widyaatmadja. *Kebangsaan dan Globalisasi Dalam Diplomasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Sulfitri Hs Mudrieq, *Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia*, Universitas Tadulako, Jurnal Academica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 02, Oktober 2013, hlm. 4.

### D. Internet

Sri Mulyani sebut krisis pangan Global berpotensi berlanjut hingga 2023.” Yohana Artha Uly. <http://money.kompas.com/read/2022/07/15/163000326/sri-mulyani-sebut-krisis-pangan-global-berpotensi-berlanjut-hingga-2023>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

### E. Publikasi Lain

Harian Kompas Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 “Wujudkan Kesejahteraan Petani,” hlm. 10